



PUTUSAN

Nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Rahayu binti Suwito, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pendawa RT.02 RW. 03 Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (d/a Bapak Kanjin), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Ali Murtadho bin Basir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ngemplak RT.01 RW. 01 Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Februari 1993, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 618/33/II/93 tanggal 11 Februari 1993;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Ngemplak, Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Riswanda Rengga Imawan, tanggal lahir 13-08-1993, bernama Mohammad Khafid Athoillah, tanggal lahir 28-04-1998, bernama Muhammad Nilman Hanif Amrullah, tanggal lahir 10-09-2004 dan bernama Rizki Ramadhani Al Magfir, tanggal lahir 28-08-2009 anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, anak kedua saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keempat saat ini tinggal dan diasuh oleh saudara Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 1994 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan (keluyuran) dan sering terlambat pulang;
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai satu sama lain sehingga Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nur hingga dikaruniai 1 anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, akhirnya sejak bulan November tahun 2014 Penggugat kost meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ali Murtadho bin Basir) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Suwito);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2231/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 30 Agustus 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/33/II/93 tanggal 11 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3515074501720003, tanggal 25 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Nama Mu'arofah binti Misman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Dusun Ngemplak RT.001 RW. 001 Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Februari 1993;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Ngemplak, Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo .

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Riswanda Rengga Imawan, tanggal lahir 13-08-1993,; bernama Mohammad Khafid Athoillah, tanggal lahir 28-04-1998, bernama

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nilman Hanif Amrullah, tanggal lahir 10-09-2004 dan bernama Rizki Ramadhani Al Magfir, tanggal lahir 28-08-2009 anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, anak kedua saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keempat saat ini tinggal dan diasuh oleh saudara Tergugat.

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi sering melihat sendiri Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan (keluyuran) dan sering terlambat pulang, Tergugat sudah nikah siri dengan wanita lain sampai mempunyai seorang anak.

--Bahwa Saksi melihat setelah Penggugat kost meninggalkan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sudah 2 tahun.; dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

--Bahwa Tidak ada, Cukup.;

Saksi II : Nama Siti Kholidah binti Sabar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Jalan Madu Seno Dusun Ngemplak RT.001 RW. 001 Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;

--Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 1993

--Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Ngemplak, Desa Klurak, Kecamatan

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



Candi, Kabupaten Sidoarjo .

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Riswanda Rengga Imawan, tanggal lahir 13-08-1993,; bernama Mohammad Khafid Athoillah, tanggal lahir 28-04-1998,; bernama Muhammad Nilman Hanif Amrullah, tanggal lahir 10-09-2004 dan bernama Rizki Ramadhani Al Magfir, tanggal lahir 28-08-2009 anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, anak kedua saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keempat saat ini tinggal dan diasuh oleh saudara Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari percekcoakan lisan Penggugat dengan Tergugat, disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan (keluyuran) dan sering terlambat pulang; dan Tergugat sudah nikah siri dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat kost meninggalkan Tergugat; sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 tahun. dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada, sudah cukup,;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



karena :

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan (keluyuran) dan sering terlambat pulang;
- b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai satu sama lain sehingga Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Nur hingga dikaruniai 1 anak;. Kemudian bulan November tahun 2014 Penggugat kost meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I bernama Mu'arofah binti Misman dan saksi II bernama Siti Kholidah binti Sabar yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Ngemplak, Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Riswanda Rengga Imawan, tanggal lahir 13-08-1993,

bernama Mohammad Khafid Athoillah, tanggal lahir 28-04-1998,

bernama Muhammad Nilman Hanif Amrullah, tanggal lahir 10-09-2004 dan bernama Rizki Ramadhani Al Magfir, tanggal lahir 28-08-2009 anak pertama dan ketiga saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, anak kedua saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak keempat saat ini tinggal dan diasuh oleh saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena <<0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua telah <<8158 dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ali Murtadho bin Basir) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Suwito) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Mukhtar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan H. M. Sholik Fatchurozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Ttd.

H. M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Ttd.

Mukhtar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	255.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 2231/Pdt.G/2016 /PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)